



Analisis Penerapan Aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada CV Putri Prima Mandiri

Muhammad Dzikri Mudzakir Bastiawan¹, Ita Suryanita Supyan²

¹Universitas Teknologi Digital, Indonesia

²Universitas Teknologi Digital, Indonesia

Email: muhammad10221124@digitechuniversity.ac.id¹,
itasuryanita@digitechuniversity.ac.id²

Alamat: Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40000

Korespondensi penulis: muhammad10221124@digitechuniversity.ac.id

Abstract. *This study aims to determine how the calculation of Value Added Tax (VAT) and Income Tax Article 23 (PPh Article 23) is conducted at CV Putri Prima Mandiri, to understand the reporting process of VAT and PPh Article 23 at CV Putri Prima Mandiri, to identify the payment methods for VAT and PPh Article 23 carried out by CV Putri Prima Mandiri, to explore the reporting channels used by CV Putri Prima Mandiri in reporting VAT and PPh Article 23, and to identify the challenges faced by CV Putri Prima Mandiri in implementing VAT and PPh Article 23. CV Putri Prima Mandiri is a company located in Bandung. The research design used in this study is a case study. The research focuses on the processes of calculation, payment, reporting, reporting channels, as well as the challenges faced in implementing these two types of taxes. The results of the study indicate that CV Putri Prima Mandiri has implemented VAT calculations at 11% of the Taxable Base (DPP) and PPh Article 23 at 2% of gross income, in accordance with applicable tax regulations. However, the calculations are still performed manually using Microsoft Excel, which has the potential to lead to errors. Reporting of VAT and PPh Article 23 is done electronically through the DJP Online platform, and payments are made through Tax Payment Slips (SSP) to Bank BJB. The main challenges faced include limited human resources, technical issues such as network disruptions, and administrative errors due to reliance on manual systems. This research uses a descriptive qualitative research method.*

Keywords: VAT; Ph Article 23; CV Putri Prima Mandiri; Taxation.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan PPN dan PPh Pasal 23 pada CV Putri Prima Mandiri, untuk mengetahui bagaimana cara pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 pada CV Putri Prima Mandiri, untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran PPN dan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh CV Putra Prima Mandiri, untuk mengetahui saluran pelaporan apa saja yang digunakan oleh CV Putri Prima Mandiri dalam melaporkan PPN dan PPH Pasal 23 serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh CV Putri Prima Mandiri dalam menerapkan PPN dan PPh Pasal 23. CV Putri Prima Mandiri yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang *general supply* dan bertempat di Bandung. Desain penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian meliputi proses perhitungan, pembayaran, pelaporan, saluran pelaporan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan kedua jenis pajak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Putri Prima Mandiri telah melakukan penerapan dengan melakukan perhitungan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, perhitungan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel, yang berpotensi menimbulkan kesalahan. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 dilakukan secara elektronik melalui platform DJP Online, dan pembayaran PPN dan PPh dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BJB. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknis seperti gangguan jaringan, dan kesalahan administratif akibat ketergantungan pada sistem manual. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Kata kunci: PPN; PPh Pasal 23; Perpajakan.

Received: April 24, 2025; Revised: Juli 28, 2025; Accepted: Juli 29, 2025; Online Available: November 1, 2025; Published: November 30, 2025;

* Muhammad Dzikri Mudzakir Bastiawan, muhammad10221124@digitechuniversity.ac.id

LATAR BELAKANG

Pemerintah berusaha seoptimal mungkin untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor. Dimana sumber pembiayaan utamanya berasal dari penerimaan pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh perorangan atau usaha kepada negara sesuai undang-undang yang berlaku, sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Pajak dikenakan pada berbagai sumber pendapatan, termasuk pendapatan perusahaan.

Salah satu sumber utama penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap nilai tambah yang dihasilkan dalam proses distribusi barang atau jasa, mulai dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan yang berasal dari modal, pemberian jasa, atau hadiah dan penghargaan, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Baik PPN maupun PPh Pasal 23 memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan di Indonesia karena mencakup berbagai transaksi yang lazim terjadi dalam aktivitas bisnis, termasuk pada perusahaan berbentuk CV (*Commanditaire Vennootschap*).

CV adalah bentuk usaha yang dipilih oleh banyak pelaku usaha kecil dan menengah, karena relatif mudah didirikan dan tidak memerlukan modal besar. Namun, meskipun bentuk usahanya sederhana, CV tetap memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk dalam hal pemotongan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 23. Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada CV tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan efektivitas pemungutan pajak, penerapan ini melingkupi perhitungan, pelaporan dan pembayaran. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi adalah kurangnya pemahaman pengusaha CV mengenai ketentuan PPN dan PPh Pasal 23. Banyak pemilik CV yang belum memahami dengan baik jenis-jenis transaksi yang menjadi objek pemotongan PPh 23, tarif yang berlaku, serta kewajiban untuk menghasilkan bukti pemotongan dan mengajukan laporan SPT Masa PPh Pasal 23. Hal ini seringkali menyebabkan kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak,

yang pada akhirnya dapat berujung pada denda atau bunga sebagai sanksi administrasi. Selain itu, kompleksitas transaksi yang terjadi dalam CV juga menjadi tantangan tersendiri. CV seringkali terlibat dalam berbagai transaksi dengan pihak ketiga, seperti pembayaran jasa, sewa, atau dividen, yang menjadi objek PPh Pasal 23. Namun, tidak semua transaksi tersebut dipahami dengan baik oleh CV, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu transaksi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atau tidak. Kesalahan dalam menentukan objek pemotongan ini dapat berakibat pada kurang optimalnya penerimaan pajak oleh negara. Begitu pula dengan fenomena terkait dengan PPN seperti ketidakpatuhan dalam pembayaran PPN, masalah faktur pajak yang tidak lengkap atau tidak valid, kurangnya pemahaman atau kesalahan administrasi dari pihak yang menerbitkan faktur, adanya kerancuan dalam pengenaan PPN, terutama terkait dengan jenis barang atau jasa yang seharusnya dikenakan PPN serta perbedaan interpretasi atau penafsiran yang berbeda terkait dengan pengenaan PPN pada transaksi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN dan PPh Pasal 23, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjelaskan, pajak merupakan kewajiban hukum bagi perseorangan atau badan untuk menyetorkan sebagian harta kekayaannya kepada negara. Pembayaran ini bersifat final (tanpa kompensasi langsung) dan dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara guna mewujudkan kemakmuran seluruh masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2023), pajak didefinisikan sebagai iuran wajib dari masyarakat kepada negara yang diatur melalui ketentuan hukum, tanpa merasakan langsung adanya timbal balik secara individual. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber pendanaan belanja publik.

2. Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). UU ini menjadi landasan utama dalam menetapkan objek pajak, tarif, dan mekanisme pemungutan PPN. Secara hukum, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri, impor barang, serta pemanfaatan barang/jasa dari luar negeri. Pengusaha Kena Pajak (PKP) bertanggung jawab memungut, menyetor, dan melaporkan PPN melalui sistem elektronik seperti e-Faktur. Regulasi teknisnya diperkuat oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2023, yang mengatur tarif umum sebesar 11% dan tarif khusus untuk ekspor (0%) serta barang mewah (12%). Tujuan utama PPN dalam kerangka hukum ini adalah meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan pola konsumsi masyarakat melalui mekanisme pajak tidak langsung.

Dari perspektif ahli, Mardiasmo (2023) mendefinisikan PPN sebagai pajak *multistage* yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, tetapi beban akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Karakteristik utamanya adalah sifatnya yang tidak langsung, di mana PKP hanya bertindak sebagai pemungut pajak, sementara konsumen menjadi penanggung sebenarnya. Sementara itu, Resmi (2019) menekankan bahwa PPN merupakan instrumen fiskal yang efektif untuk menjaga netralitas bisnis melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Menurutnya, PPN tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong transparansi dalam rantai pasok ekonomi.

3. Pengertian PPh

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Menurut Pasal 1 angka 1 UU PPh, PPh didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Definisi ini menegaskan bahwa PPh bersifat universal, mencakup semua tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Subjek pajak dalam konteks ini meliputi orang pribadi (baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing) dan badan usaha (seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi).

Penghasilan yang menjadi objek PPh sangat beragam, mulai dari gaji, laba usaha, dividen, bunga, royalti, hingga hadiah dan keuntungan dari penjualan aset. Dalam pelaksanaannya, PPh menganut prinsip "*ability to pay*", di mana tarif pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Untuk orang pribadi, tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase pajak yang harus dibayar. Sementara itu, badan usaha umumnya dikenakan tarif proporsional (persentase tetap dari penghasilan kena pajak).

Mekanisme pemungutan PPh juga bervariasi, tergantung jenis penghasilan dan subjek pajak. Misalnya, karyawan dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, sementara perusahaan wajib membayar PPh Badan atas laba bersih usahanya. Selain itu, terdapat pula PPh Pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan dari jasa, dividen, bunga, dan royalti, serta PPh Pasal 26 yang diterapkan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dari sumber-sumber di Indonesia.

Tujuan utama PPh tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui tarif progresif, PPh memastikan bahwa wajib pajak dengan penghasilan lebih tinggi berkontribusi lebih besar. Selain itu, PPh juga berfungsi sebagai instrumen regulasi ekonomi, misalnya melalui kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi atau disinsentif untuk mengendalikan konsumsi barang mewah.

Mardiasmo (2023) mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi, badan usaha, atau entitas hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. PPh bersifat *annual*, artinya perhitungan kewajibannya didasarkan pada total pendapatan yang diraih wajib pajak selama satu tahun pajak.

4. Pengertian PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Pasal ini mengatur mekanisme pemotongan pajak atas penghasilan tertentu, seperti dividen, bunga, royalti, serta imbalan jasa, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri. Secara khusus, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

141/PMK.03/2015 merinci 62 jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23, termasuk jasa konsultan, teknik, manajemen, dan konstruksi. Berdasarkan regulasi ini, pihak pemberi penghasilan (seperti perusahaan, instansi, atau individu) bertindak sebagai pemotong pajak yang wajib memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut ke negara. Tarif yang berlaku bervariasi, mulai dari 2% untuk jasa tertentu (jika penerima memiliki NPWP), 4% (tanpa NPWP), hingga 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Tujuan utama PPh Pasal 23 adalah memastikan kepatuhan pajak di sumber penghasilan sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak melalui sistem pemotongan yang transparan.

Menurut Mardiasmo (2023), PPh Pasal 23 merupakan instrumen *withholding tax* yang efektif untuk menjamin penerimaan negara secara berkala, karena pajak dipotong langsung saat transaksi terjadi. Ahli ini menekankan bahwa mekanisme ini mengurangi risiko keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Sementara itu, Resmi (2019) menjelaskan bahwa PPh Pasal 23 memiliki fungsi ganda: sebagai alat *budgetair* (meningkatkan penerimaan negara) dan *regulerend* (mengarahkan kebijakan ekonomi), misalnya melalui tarif diskriminatif untuk penerima tanpa NPWP guna mendorong kepatuhan administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan PPN dan PPh Pasal 23 di CV Putri Prima Mandiri. Metode ini berfokus pada penggalian makna fenomena secara mendalam tanpa bertujuan menggeneralisasi, dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan bagian keuangan, observasi proses administrasi pajak, dan analisis dokumen seperti bukti pemotongan pajak. Sumber data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yaitu berupa laporan dan literatur-literatur yang terkait.

Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data memilah informasi penting, penyajian data mengorganisir temuan secara sistematis, dan penarikan kesimpulan menginterpretasi pola untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan pajak di perusahaan serta rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, CV Putri Prima Mandiri telah berupaya melaksanakan penerapan PPN dan PPh Pasal 23 berdasarkan pada aturan perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam praktiknya, penghitungan PPN dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Kena Pajak (DPP) dengan tarif PPN, dan PPh Pasal 23 dihitung sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilan yang didapatkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Namun penghitungan PPN dan PPh Pasal 23 di CV Putri Prima Mandiri tidak dilakukan rutin setiap bulan. Hal ini karena kegiatan usaha yang bergantung pada pelanggan, sehingga frekuensi transaksi kena pajak menyesuaikan dengan kegiatan usaha. Akibatnya, perusahaan masih mengandalkan sistem manual berbasis Microsoft Excel untuk menghitung pajak. Meskipun sistem manual ini memberikan kemudahan dalam perhitungannya, namun terdapat indikasi adanya potensi risiko kesalahan dalam perhitungan pajak yang akan dibayarkan.

Pelaporan pajak yang dilakukan CV Putri Prima Mandiri menunjukkan pola kepatuhan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, terlihat bahwa garis pelaporan pajak yang selalu berada di bawah garis batas pelaporan yang ditetapkan.

Dalam pelaporan PPN dan PPh Pasal 23, temuan penelitian menunjukkan bahwa CV Putri Prima Mandiri sebagai wajib pajak badan melakukan pelaporan pajaknya sebelum tenggat waktu yang ditentukan pada tahun 2024. Pelaporan PPN dilakukan sebanyak 5 kali dan PPh Pasal 23 sebanyak 7 kali sebelum batas akhir pelaporan dengan menyampaikan SPT Masa. Sejak beberapa tahun terakhir, perusahaan telah memanfaatkan saluran pelaporan yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu *website* *DJP Online*. Penggunaan platform digital ini memungkinkan perusahaan untuk menyampaikan laporan pajak secara elektronik, sehingga tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian, CV Putri Prima Mandiri dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan proses pelaporan pajak secara manual. Untuk PKP penting untuk memperhatikan tenggat waktu pelaporan perpajakannya. Pelaporan PPh Pasal 23 terakhir dilaporkan tanggal 20 bulan berikutnya,

sedangkan untuk PPN tenggat waktu pelaporan pada akhir bulan berikutnya, karena keterlambatan dapat mengakibatkan sanksi.

Terkait prosedur pembayaran pajak berdasarkan hasil wawancara penelitian ini adalah bahwa CV Putri Prima Mandiri telah melakukan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi, baik PPN maupun PPh Pasal 23, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam PMK No. 242/PMK.03/2014. Di mana bank persepsi ini adalah bank yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menerima pembayaran pajak sebagai penerimaan negara, dari sektor pajak maupun non pajak. Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran PPN umumnya dilakukan beberapa hari setelah transaksi terjadi, sementara pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan, sebelum penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23. Hal ini mengindikasikan adanya upaya perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, perlu diperhatikan bahwa pembayaran PPh Pasal 23 yang dilakukan mendekati batas waktu memiliki potensi risiko keterlambatan jika terjadi kendala teknis, seperti gangguan sistem perbankan atau masalah jaringan internet. Hal ini perlu menjadi perhatian perusahaan agar tidak terjadi sanksi keterlambatan pembayaran pajak.

Saluran utama yang digunakan oleh CV Putri Prima mandiri dalam melaporkan PPN dan PPh Pasal 23 adalah dengan menggunakan *website DJP Online*. Saluran ini dipilih karena memberikan kemudahan dalam proses pelaporan SPT.

CV yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memakai aplikasi e-faktur untuk menerbitkan faktur pajak dan melaporkan PPN. Aplikasi e-faktur ini terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk PPh Pasal 23 CV dapat menggunakan aplikasi e-bupot PPh Pasal 23 untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan PPh Pasal 23, pelaporannya dilakukan secara *online* melalui *DJP online*. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan PKP adalah ketelitian dalam pengisian data dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan untuk menghindari kesalahan dan sanksi.

Kendala yang dihadapi CV Putri Prima Mandiri antara lain adanya keterbatasan sumber daya manusia yaitu staf keuangan yang mereka miliki belum mengetahui sepenuhnya mengenai peraturan perpajakan terbaru, khususnya mengenai objek dari

pajak dan belum mengetahui sepenuhnya cara mengoperasikan sistem saluran pelaporan terbaru yaitu Coretax. Adanya kesulitan teknis yang dialami adalah terkadang terjadi gangguan jaringan ketika mengunggah dokumen sehingga ditakutkan adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang dilakukan dan kurangnya ketelitian yang dilakukan oleh staf keuangan, sehingga terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika melakukan pencatatan baik pada saat transaksi ataupun ketika saat melakukan perhitungan untuk membayarkan pajak. Kendala lainnya juga yang seringkali dialami oleh CV adalah pembayaran PPN dapat mempengaruhi arus kas CV, terutama jika pembayaran dari pelanggan tertunda, peraturan PPN seringkali mengalami perubahan dan memiliki interpretasi yang beragam, sehingga sulit dipahami oleh CV terutama bagi CV yang memiliki sumber daya terbatas, jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN dan tarifnya juga dapat bervariasi, sehingga memerlukan ketelitian dalam penerapannya serta dalam hal pencatatan faktur pajak, pelaporan PPN dan administrasi lainnya membutuhkan ketelitian dan disiplin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV Putri Prima Mandiri telah menerapkan perhitungan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun, perusahaan masih mengandalkan sistem manual menggunakan Microsoft Excel, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan akibat kurangnya integrasi. Dalam hal pelaporan, CV Putri Prima Mandiri telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPh Pasal 23 secara elektronik melalui DJP Online tepat waktu. Sementara itu, pembayaran PPN dilakukan beberapa hari setelah transaksi, sedangkan PPh Pasal 23 dibayarkan pada akhir bulan melalui Bank BJB, meskipun beresiko terlambat karena sering dilakukan mendekati batas waktu.

Saluran utama yang digunakan untuk pelaporan pajak adalah DJP Online karena kemudahan akses dan efisiensi waktu. Namun, perusahaan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan SDM dalam memahami peraturan terbaru, masalah teknis seperti gangguan jaringan saat pelaporan, serta ketergantungan pada sistem manual yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif. Selain itu, kurangnya ketelitian

dalam pencatatan transaksi juga menjadi tantangan dalam penerapan perpajakan di CV Putri Prima Mandiri.

CV Putri Prima Mandiri disarankan untuk melakukan beberapa perbaikan dalam penerapan PPN dan PPh Pasal 23. Pertama, perusahaan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf keuangan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi pajak terbaru dan penggunaan sistem perpajakan modern seperti Coretax. Kedua, disarankan untuk mengimplementasikan sistem akuntansi terintegrasi yang dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan mempercepat proses pelaporan pajak. Ketiga, perusahaan perlu menyesuaikan jadwal pembayaran PPh Pasal 23 dengan melakukan pembayaran lebih awal sebelum akhir bulan guna menghindari keterlambatan akibat kendala teknis. Keempat, melibatkan konsultan pajak eksternal secara berkala akan membantu memastikan kesesuaian penerapan kebijakan perpajakan dengan regulasi terbaru. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan CV Putri Prima Mandiri dapat meningkatkan tingkat kepatuhan perpajakannya sekaligus mengoptimalkan efisiensi dalam pengelolaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi langkah-langkah tersebut juga diharapkan dapat meminimalisir risiko kesalahan dan keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Darmawati, I., & Gunardi. (2023). Analisis penerapan PPN dan PPH Pasal 22 atas pengadaan barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis*, 5(2), 1-15. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1469>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Tarif pajak penghasilan Pasal 23. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Hardani. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang ketentuan umum, tarif pajak pertambahan nilai dan pengecualian pengusaha kena pajak.
- Kurniawan, A., Purwanti, M., & Lidiawati, E. (2017). Pemahaman wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Star*, 14(1), 1-15.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Nandavita, A. (2022). *Perpajakan. Literasi Nusantara*.
- Oktania, M., & Syafina, L. (2022). Analisis penerapan PPh 23 pada PT. Prima Indonesia Logistik. *Jurnal Manajemen Akuntansi*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v1i4.2698>
- Oktavianti, W. N., Elim, I., & Wangkar, A. (2019). Analisis penerapan PPh 23 atas jasa penyiaran serta perlakuan akuntansi pada LPP TVRI Sulut. *Jurnal EMBA*, 7(2), 1-12. <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25145>
- Purwanti, M., & Surini. (2016). Pengaruh e-Registration, e-SPT dan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Star*, 13(2), 1-15. <https://doi.org/10.55916/jsar.v13i2.84>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Salsabila, Fadillah, N., & Kurniawan, A. (2024). Analisis sistem pemungutan, pelaporan, dan ketaatan membayar pajak pertambahan nilai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung. *Jurnal Star*, 21(3), 1-20.
- Susilawati, & Nining. (2016). Pemahaman wajib pajak kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Star*, 13(3), 1-15.